



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.AdI tanggal 8 Juli 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/06/V/2000 tanggal 25 Mei 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di BTN Kendari Permai Kendari selama kurang lebih 4 tahun sebagai tempat kediaman



bersama terakhir, kemudian Termohon kembali tinggal di Kolaka Utara sampai sekarang;

3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1 ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;

2 ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun;

4 Bahwa sejak 2007 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau ikut Pemohon yang tinggal dan tugas di Kabupaten Konawe Selatan dan Termohon tetap ingin tinggal dan kerja di Kabupaten Kolaka Utara, sehingga masalah tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Mei 2010, yang berakhir dengan membuat surat kesepakatan bercerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan dua orang saksi dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang akibatnya sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

6 Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 8 Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 183/214 tanggal 28 Februari 2013;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 81/Pdt.G/2013/PA.AdI yang telah dibacakan dalam persidangan masing-masing bertanggal 19 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Palangga Selatan, dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Bupati Konawe Selatan Nomor 183/214 tanggal 28 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/6/V/2000 bertanggal 25 Mei 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha, Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe), bermeterai cukup, distempel pos, dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1 **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kendari selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Termohon pergi dan tinggal di Kolaka Utara sampai sekarang;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal dan pindah tugas bersama Pemohon di Konawe Selatan, dan memilih tinggal di Kolaka Utara, bahkan Termohon pernah menemui Pemohon untuk menandatangani surat kesepakatan perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saksi mengetahui karena dibeitahu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 yang lalu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa bulan Juni 2013 Termohon pernah kembali ke rumah di Kendari hanya untuk mengantar anak pertama mereka masuk sekolah Pesantren Ummusabri Kendari, setelah itu Termohon pergi lagi dan tidak kembali;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi termasuk keluarga yang lain pernah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemenakan, dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kendari selama 4 tahun, setelah itu Termohon pergi ke Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikarunai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau ikut tinggal dan pindah tugas bersama Pemohon di Konawe Selatan dan memilih tinggal di Lasusua, Kolaka Utara, bahkan Termohon pernah memaksa Pemohon untuk menandatangani surat kesepakatan perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saksi, tahu karena diceritakan Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bula Mei 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon di Konawe Selatan sedang Termohon di Lasusua, Kolaka Utara;
- Bahwa selama berpisah tersebut, setahu saksi Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Palangga Selatan dalam melakukan perceraian ini telah menyerahkan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan Nomor 183/214 tertanggal 28 Februari 2013, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan diperoleh pokok masalah yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau ikut Pemohon dan pindah di Konawe Selatan. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2010 sampai sekarang, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perdata khususnya bidang perceraian maka untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P maka telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah membenarkan kalau Pemohon dan Termohon awal rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi. Ketidakrukunan tersebut disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka karena Termohon tidak mau ikut tinggal dan pindah tugas dengan Pemohon di Konawe Selatan, hingga kemudian sejak bulan Mei tahun 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan kalau pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 20 Mei 2000;
- Bahwa pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dan pindah tugas bersama Pemohon di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut dan pindah tugas bersama Pemohon di Konawe Selatan, dan sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, merupakan bukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi ikatan batin, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 159 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H oleh kami Drs. Muslim, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Salahuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

ttd

Iskandar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 725.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 816.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)